



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 178/PDT/2014/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. RIVANUL LUKMAN ARMYN, Laki-laki, Umur lk. 34 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Kav. Polri, Blok H/102, RT.002/RW.009, Pulo Gadung, Jakarta Timur, dan/ atau Komplek Taman Graha Indah Lestari Blok B, No. 8 RT.005/RW.002, kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 31 Mei 2013 Legalisasi Notaris RISMADONA.SH No.2.840/L-2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 No. 224/PF.PDT/VI/2013, Terlawan 1 memberikan kuasa kepada : SUSRIDA.M,SH. Advokat/Penasehat Hukum beralamat dan berkantor di kantor Advokat/Penasehat Hukum “ PADANG LAWYER “ beralamat Jl.Surabaya No.24 C Asratek Ulak Karang Selatan, HP.081374611777 Padang, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERLAWAN 1 / PEMBANDING 1**;

2. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) NURUL BAROKAH, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 40, Pasar Mudik, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Juni 2013 Legalisasi Notaris RISMADONA.SH No.2.842/L-2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 No. 225/PF.PDT/VI/2013, Terlawan IV memberikan kuasa kepada : SUSRIDA.M,SH. Advokat/Penasehat Hukum beralamat dan berkantor di kantor Advokat/Penasehat Hukum “ PADANG LAWYER “ beralamat Jl.Surabaya No.24 C Asratek Ulak Karang Selatan, HP.081374611777 Padang, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERLAWAN 4 / PEMBANDING 2**

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor: 178/PDT/2014/PT.PDG



3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Padang, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKU-340/MK/6/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Juli 2013 dibawah No.300/PF-Pdt/VII/2013 memberikan kuasa kepada :

1. Surya Hadi : Kepala KPKNL Padang;
2. Pujo Ismiyono : Kepala Seksi Hukum dan informasi pada KPKNL Padang;
3. Thaus Sugihilmi Arya Putra : Kepala Seksi Pelayanan Penilaian pada KPKNL Padang;
4. Yusmayetty.M : Pelaksana pada KPKNL Padang;
5. Pramudi Handiko : Pelaksana pada KPKNL Padang;
6. Obby Imsyah Munthe : Pelaksana pada KPKNL Padang;

Untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indoneisa c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang, beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan No.79 Padang, serta bertindak untuk dan atas namanya, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERLAWAN 5 / PEMBANDING 3**

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUDIRMAN**, Laki-laki, Umur Lk. 57 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dan beralamat di RT.003 / RW.005, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai PELAWAN 1 / TERBANDING 1;
2. **YERNIATI**, Perempuan, Umur Lk. 54 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal dan beralamat di RT.003 / RW.005, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai PELAWAN 2 / TERBANDING 2;
Masing-masing dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kantor Advokat/Penasehat Hukum PEBRINALDI & PARTNERS Law Office, beralamat di Jl. S. Parman No. 90 Lt. II Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 Mei 2013 dibawah No.190/PF.Pdt/V/2013, Para Pelawan memberikan kuasa kepada :

1. Pebrinaldi, S.H. : Advokat /
Penasehat

Hukum;

2. Yunizal Chaniago, S.H. : Advokat /
Penasehat

Hukum;

Keduanya berkantor dan beralamat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum PEBRINALDI & PARTNERS Law Office, Jl. S. Parman No. 90 Lt. II Padang;

DAN

3. a. **H. ROMAWI HOSEN**, Laki-laki, Umur lk 62 tahun, pekerjaan Wiraswasta;
- b. **ZURAIDA SYAFAR**, Perempuan, Umur lk. 56 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Keduanya, adalah Suami Isteri Bertempat tinggal dan beralamat di Jl. Prof. Hamka No. 15, Kota Padang, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai



TERLAWAN 2 a dan TERLAWAN 2b / TURUT TERBANDING ;

4. **BAMBANG NOVIARTO**, Laki-laki, Umur 34 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Rimbo Panjang, RT.003/RW.005, Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai, **TERLAWAN 3 / TURUT TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang No.77/Pdt.Plw/2013/PN.Pdg tanggal 8 Juli 2014, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 178/PDT/2014/PT.PDG tanggal 27 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan / memutus perkara ini ditingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan serta mengutip seluruh uraian – uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang No. 77/Pdt.Plw/2013/PN.Pdg tanggal 8 Juli 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

- Menolak Provisi Para Pelawan;

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan 1, Terlawan 4 dan 5;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk sebagian ;
- Menyatakan Pelawan-Pelawan adalah Pelawan-Pelawan yang beritikad baik ;
- Menyatakan Pelawan-Pelawan adalah pemilik sah bangunan rumah yang berdiri di tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.4934/Lubuk Buaya Kota Padang, Surat Ukur tanggal 30 Nopember 2007 No.02782/2007 seluas lk.567 M2 ;
- Menyatakan tindakan Terlawan 2 yang meng-agun-kan Sertifikat Hak Milik No.4934/Lubuk Buaya Kota Padang, Surat Ukur tanggal 30 Nopember



2007, No.02782/2007 seluas lk.567 M2 berikut bangunan berupa 1 unit rumah milik Pelawan-Pelawan kepada Terlawan 4 adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ;

- Menyatakan batal dan lumpuh daya berlakunya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No.5 tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Brian Milano, SH ;
- Menyatakan tindakan Terlawan 5 yang melakukan lelang eksekusi terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No.4934/Lubuk Buaya Kota Padang tertanggal 7 Januari 2008 seluas lk.567 M2 berikut bangunan milik sah Pelawan-Pelawan yang berdiri di atasnya, adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ;
- Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 11/2009 tertanggal 8 Januari 2009 yang dibuat oleh Terlawan 2 selaku Pemberi Hak Tanggungan dengan Terlawan 4 selaku Penerima Hak Tanggungan adalah batal tidak memiliki kekuatan hukum serta lumpuh daya berlakunya ;
- Menyatakan Risalah Lelang No.028/2011, tertanggal 15 Maret 2011 batal demi hukum dan tidak memiliki daya berlaku ;
- Menyatakan eksekusi pengosongan terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No.4934/Lubuk Buaya Kota Padang tertanggal 7 Januari 2008 seluas lk.567 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, tidak memiliki dasar hukum untuk dilaksanakan ;
- Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk selebihnya ;

II. DALAM REKONVENSI.

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Terlawan 1 untuk sebagian;
- Menyatakan sertifikat Hak Milik No.4934/Lubuk Buaya-Kota Padang, dengan surat ukur tgl.30 Nopember 2007, No.02782/2007 seluas ±567 M2 tercatat atas nama Terlawan 2.a.(H.Romawi Hosen) adalah sah dan berkuatan hukum atas nama hak milik Terlawan 1.(Rivanul Lukman Armyn);
- Menolak gugatan Rekonvensi Terlawan 1 untuk selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp. 4.110.000,- (Empat juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 Juli 2014 yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Terlawan / Pembanding, telah mengajukan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang No. 77/Pdt.Plw/2013/PN.Pdg tanggal 8 Juli 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Pelawan / Terbanding 1 dengan relas pemberitahuan tanggal 18 Juli 2014 dan kepada turut Terbanding 1 dan 2 dengan relas pemberitahuan tanggal 21 Juli 2014 dan kepada turut Terbanding 3 dengan relas pemberitahuan tanggal 14 Agustus 2014 dan kepada Terlawan 5 / Pembanding 3 tanggal 26 Agustus 2014,

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padang No. 45/2014/PN.Pdg tanggal 1 September 2014 yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Terlawan / Pembanding, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang No. 77/Pdt.Plw/2013/PN.Pdg tanggal 8 Juli 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding, pernyataan Banding mana telah diberitahukan kepada Pelawan / Terbanding dengan relas tanggal 5 September 2014 dan kepada Terlawan 5 / Pembanding 3 dan kepada turut Terbanding Terlawan 2a, 2b dengan relas pemberitahuan tanggal 9 September 2014 dan kepada turut Terbanding 3 dengan relas pemberitahuan tanggal 9 September 2014;

Menimbang, bahwa Memori banding dari kuasa Para Terlawan / Pembanding tanggal 25 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Agustus 2014, dan salinan Memori banding mana telah diserahkan / diberitahukan kepada Pelawan / Terbanding dengan relas pemberitahuan dan penyerahan tanggal 28 Agustus 2014 kepada Pelawan / Terbanding dan relas tanggal 3 September 2014 kepada Turut Terbanding 2a, dan tanggal 29 Agustus 2014 kepada Turut Terbanding 3, tanggal 1 September 2014 kepada Terlawan 5 / Pembanding 3 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Terlawan 5 / Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 September 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Terbanding tanggal 15 September 2014 dan kepada kuasa turut Terbanding tanggal 12 September 2014 dan kepada turut Terbanding 2 tanggal 18 September 2014 dan kedua turut Terbanding 3 tanggal 18 September 2014;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Pelawan / Terbanding tanggal 8 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, pada hari dan tanggal itu juga, dan diberitahukan / diserahkan kepada Terlawan 5 / Pembanding 3 pada tanggal 9 Oktober 2014, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 10 September 2014 kepada Terlawan 5 / Pembanding, dan kuasa Terlawan 5 / Pembanding dan kuasa Terbanding 5 / Terbanding tanggal 5 September 2014 dan kuasa turut Terbanding masing-masing tanggal 9 September 2014, dan tanggal 10 September 2014 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding 1 / Terlawan 1 Pembanding 4 / Terlawan 4 dan Pembanding 5 / Terlawan 5 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi Persyaratan dan ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu Permohonan Basyarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 juli 2014 No.77/Pdt.G/2013/PN.Pdg, serta Memori Banding dan kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pihak-pihak dalam perkara ini dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Provisi pada pokoknya menolak tuntutan Provisi dari Pelawan-pelawan sudah tepat dan benar, karena tuntutan provisi tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang karena beralihnya objek perkara kepada Terlawan 1 didasarkan kepada Pembelian didepan Umum / Lelang oleh karena itu tuntutan Provisi tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak.

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi pada pokonya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Terlawan 1 / Pembanding 1, Terlawan 4 / Pembanding 4 dan Terlawan 5 / Pembanding 5 sudah tepat dan benar, karena Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan 1, Terlawan 4 dan Terlawan 5 / Pembanding-Pembanding telah memasuki pokok Perkara dimana hal tersebut baru dapat diketahui setelah diperiksa pokok perkara dengan bukti-bukti diajukan oleh para pihak dipersidangan maka oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 178/PDT/2014/PT.PDG



Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawab menjawab serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlawan 2a H.Romawi Husin telah meminjam uang sebesar Rp.90.000.000.- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) kepada BPR Nurul Barokah Lubuk Alung berdasarkan perjanjian Kredit Nomor: 130.6000-893/2008 dengan jaminan SHM (Sertifikat Hak Milik) a.n. H. Romawi Husin Nomor: 4934 luasnya 567 M2 yang terletak di Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Padang sesuai dengan surat bukti T4.3, T4.4 dan T4.5;

Menimbang, bahwa terhadap jaminan tersebut telah dibebani / diikat dengan Hak tanggungan Nomor. 5/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dihadapan PPAT / Notaris Brian Milano, S.H.

Bahwa akhirnya kredit yang telah diterima oleh Terlawan 2a (H.Romawi Husin) macet dan telah diperingati beberapa kali oleh pihak BPR Nurul Barokah sebagai pemberi kredit, dan kewajiban dari pihak Terlawan 2a (H.Romawi Husin) tidak dipenuhinya.

Menimbang, bahwa akhirnya objek jaminan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 4934 seluas 567 M2 dilakukan lelang Eksekusi Hak tanggungan yang telah mengikuti prosedur lelang sehingga objek jaminan tersebut dimenangkan oleh Terlawan 1 Rivanul Lukman Armyn dengan pembelian seharga Rp.176.000.000.- (Seratus tujuh puluh enam juta rupiah) terhadap SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 4934 seluas 567 M2 sesuai surat bukti T5.5 dan T1.2 kepada Panitia lelang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terlawan 1 dinyatakan sebagai pemenang lelang dimana ahli waris Terlawan 2a tidak mau mengosongkan objek lelang berupa SHM (sertifikat Hak Milik) Nomor:4934 seluas 567 M2 tersebut sehingga Terlawan 1 sebagai pemenang lelang mengajukan Permohonan Pengosongan Objek SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 4934 seluas 567 M2 kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang dan Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui penetapan tanggal 28 Mei 2013 Nomor: 03/Eks.Ont/2013/Pn.Pdg telah memrintahkan untuk melakukan eksekusi pengosongan berdasarkan risalah lelang Nomor: 028/2011 tanggal 15 Maret 2011 atas sebuah bangunan SHM(Sertifikat Hak Milik) Nomor: 4934 / Kelurahan Lubuk Buaya seluas 567 M2 atas nama Rivanul Lukman Armyn yang semula atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H.Romawi Husin gambar situasi tanggal 30 November 2007 Nomor: 02782/2007 terletak dikelurahan Lubuk Buaya, kecamatan Koto Tangah sesuai surat bukti T1.6.

Menimbang, bahwa karena Terlawan 1 Rivanul Lukman Armyn adalah pembeli yang sah menurut prosedur lelang dan haruslah dilindungi menurut hukum karena pembeli yang beritikad baik.

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan Perlawanan dari Pelawan-pelawan tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena dengan terjadinya pelelangan Hak Tanggungan dimuka umum dimana pemenangnya haruslah dilindungi dan hasil pelelangan tersebut sudah merupakan final dan seharusnya Objek lelang tersebut haruslah dikosongkan pada saat pelelangan tersebut dilakukan.

Menimbang, bahwa sekiranya pelawan-pelawan merasa dirugikan akibat perbuatan pelelangan terhadap Objek sengketa yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan, maka Pelawan-pelawan harus menggugat Terlawan 2a yaitu H.Romawi Husin dalam perkara tersendiri dalam bentuk perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 BW, bukanlah dengan cara membatalkan prosedur lelang tentang Hak Tanggungan sebagai mana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan-pelawan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pelawan-pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar maka Perlawanan dari Para Pelawan haruslah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 Juli 2014 No.77/Pdt.Plw/2013/PN.Pdg sepanjang mengenai pokok perkara dalam Konvensi haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terlawan 1 Rivanul Lukman Armyn dalam jawabanya telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang menyatakan agar Objek sengketa berupa tanah yang termuat dalam SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 4934 seluas 567 M2 yang terletak di Lubuk Buaya agar dinyatakan sebagai miliknya berdasarkan pembelian lelang yang termuat dalam surat bukti T1.3

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi / Terlawan 1 tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi, yaitu Pelawan-pelawan / Terbanding-terbanding telah dinyatakan sebagai Pelawan-



pelawan yang tidak benar maka dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan 1 / Pembanding dimana telah terbukti bahwa Terlawan 1 / Pembanding / penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik, maka Terlawan 1 / Pembanding / Penggugat Rekonvensi haruslah dilindungi secara hukum, sehingga Objek perkara berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No:4934 seluas 567 M2 haruslah dinyatakan sah sebagai hak milik dari Terlawan 1 / Pembanding / Penggugat Rekonvensi sehingga gugatan Rekonvensi haruslah dikabulkan sebahagiannya;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi / Terlawan 1 karena tidak dapat dibuktikan berupa kerugian yang telah dialaminya maka tuntutan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Rekonvensi tersebut dapat untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Perlawanan para Pelawan dinyatakan ditolak dan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, maka para Pelawan / Terbanding dinyatakan dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat: ketentuan Undang-undang Nomor. 2 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor. 8 tahun 2004 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang Nomor. 49 tahun 2009 jo Pasal-pasal dalam Rbg.

MENGADILI ;

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi yang diajukan oleh para Pelawan / Terbanding;

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 Juli 2014 Nomor 77/Pdt.Plw/2013/Pn.Pdg tentang eksepsi tersebut.

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 Juli 2014 Nomor 77/Pdt.Plw/2013/PN.Pdg yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa para Pelawan / para Terbanding adalah Pelawan yang tidak benar.
- Menolak Perlawanan dari para Pelawan untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

- mengabulkan gugatan Rekonvensi Terlawan 1 untuk sebahagiannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 4934 Lubuk Buaya kota Padang dengan surat ukur tanggal 30 November 2007 Nomor : 02 782/2007 seluas lebih kurang 567 M2 tercatat atas nama Terlawan 2a (H.Romawi Husin) adalah sah dan berkekuatan hukum atas nama Hak milik Terlawan 1 Rivanul Lukman Armyyn

- Menolak gugatan Rekonvensi Terlawan 1 untuk selebihnya.

Dalam Konvensi / Rekonvensi

- Menghukum para Pelawan / Terbanding / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus Lima Puluhan Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 oleh kami : Herman Nurman. SH., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Tulus Basuki. S.H. dan Muefri, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang , Nomor: 178/PDT/2014/PT.PDG tanggal 27 Oktober 2014, dan putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh Marzuki Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Tulus Basuki., S.H.

Herman Nurman. S.H., M.H.

Muefri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Marzuki

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor: 178/PDT/2014/PT.PDG



Perincian biaya perkara

1.	Materai putusan	Rp.
	6.000.-	
2.	Redaksi putusan	Rp. 5.000.-
3.	Pemberkasan	<u>Rp.139.000.-</u>
Jumlah	Rp.150.000.-	
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		